DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI iii

Tanggung Jawab Perdata Pialang Berjangka Terhadap Kerugian Investor dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Finansial Valuta Asing Berserta Teknis Penyelesaian Sengketa (2)
Oleh: Hamonangan Albariansyah 2455-2474

Aspek Ontologis Teori Hukum dan Filsafat Hukum
Oleh: Indah Febriani 2475-2494

Hukum dan Pendekatan Sistem
Oleh: Amir Syarifuddin 2495-2506

Nilai Strategis Batas Wilayah Perairan Indonesia Bagi Kedaulatan dan Penegakan Hukum
Oleh: Usmawadi 2507-2520

Ganti Rugi Immateriil dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan
Oleh: Muhammad Rasyid 2521-2534

Digital Signature Dalam Sengketa *E-Commerce Contract* Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Oleh: Meria Utama, Iza Rumesten RS, Irsan 2535-2550

Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum
Oleh: Helmanida 2551-2562

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Mengkonsumsi Makanan Dan Minuman Kemasan Yang Tidak Memenuhi Standar Produksi
Oleh: Putu Samawati, Wahyu Ernaningsih, Yunial Laili Mutiari, M. Syaifuddin 2563-2582

L 2 0 1 0 6 0 1 1 1 0 1 0 1 0 3 4 4

AKIBAT HUKUM ATAS KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PIHAK PEMOHON PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI

Oleh:
Antonius Suhadi AR

Abstrak:
Karya tulis yang berjudul "Akibat Hukum atas Kewenangan Menteri Keuangan sebagai Pihak Pemohon Pailit terhadap Perusahaan Asuransi" akan menguraikan dan menganalisis ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan ini kontradiktif dengan penjelasannya yang intinya menjelaskan bahwa pengajuan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan. Adapun permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana akibat hukum atas kewenangan Menteri Keuangan sebagai pihak pemohon pailitnya terhadap perusahaan asuransi. Kesimpulan: adanya kewenangan tunggal dari Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi menutup hak debitur, kreditur, dan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pailit sebagaimana yang ditentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Akibat hukum lainnya adalah kemungkinan untuk memailitkan perusahaan asuransi sangat sulit karena dampaknya sangat luas.

Kata-kata kunci: Menteri Keuangan, Pailit, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi,

A. Pendahuluan

Kepailitan adalah suatu lembaga di dalam hukum perdata yang bertujuan untuk merealisir dua ketentuan pokok yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1131 dan 1132.[1] Menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

[1] Siti Sumarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, hlm.1

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdata kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua ketentuan tersebut adalah merupakan ketentuan yang memberikan jaminan kepada para Kreditor atas piutang-piutangnya terhadap Debitor. Dalam hubungan antara Kreditor atau Debitor dalam suatu perjanjian bisnis bukan tidak mungkin Debitor berada di dalam ketidakmampuan untuk membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo.[2]

Akibat dari ketidakmampuan dari Debitor untuk membayar hutangnya tersebut tentunya akan merugikan bagi para Kreditornya. Terhadap ketidakmampuan dari Debitor tersebut dapat dimohonkan kepada Pengadilan Niaga agar Debitor dipailitkan. Debitor dalam keadaan pailit ini semua hartanya sebagaimana yag ditentukan di dalam Pasal 1311 KUHPerdata akan dilelang untuk memenuhi piutang-piutang para Kreditor. Tata cara permohonan penjatuhan pailit bagi Debitor ini diatur secara kronologi di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengandilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya. Menurut ayat ke-2 permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum (dalam hal Debitor adalah bank, menurut ayat ketiga, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia). Hal ini berbeda apabila Debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, menurut ayat (4) permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Akan tetapi lain halnya apabila Debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, menurut ayat (5) permohonan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Kata "dapat" yang tercantum dalam ayat(5) ini secara etimologis mengandung sifat kesukarelaan, jadi tidak hanya oleh Menteri Keuangan, akan tetapi apabila kita membaca penjelasan Pasal 2 ayat (5) bertolak belakang. Menurut penjelasan dari ayat (5) bahwa kewenangan untuk mengajukan

---

[2] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepilitan,* Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.

Akibat dari penjelasan dari ayat (5) dari Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 apabila dihubungkan rumusan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak konsisten maka akan ada akibat hukumnya. Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun karya tulis dengan judul "*Akibat Hukum Atas Kewenangan Menteri Keuangan Sebagai Pihak Pemohon Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi*".

Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis berusaha untuk merumuskan suatu permasalahan: Apa akibat hukum atas kewenangan menteri keuangan sebagai pihak pemohon pailit terhadap perusahaan asuransi?

B. Pembahasan

Kepailitan adalah suatu lembaga di dalam hukum perdata yang bertujuan untuk merealisir dua ketentuan pokok yang tercantum di dalam KUHPerdata yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132.[3] Dalam Ensiklopedia Keuangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.[4] Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.[5]

Dalam Black's Law Dictionary, pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang Debitor atas hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan yang nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.[6]

Secara yuridis formal pengertian kepailitan dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusnya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

---

[3] Siti Sumanti Hartono, *Loc.cit.*

[4] Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek,* Penerbit Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 8.

[5] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Loc.cit.*

[6] *Ibid,* hal. 12.

1. Pihak-Pihak yang Berhubungan dengan Kepailitan

1. Pihak Kreditor
2. Pihak Debitor
3. Pihak Kurator
4. Pengadilan
5. Hakim Pengawas
6. Panitia Kreditor-Kreditor

Ad.1. Pihak Kreditor

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.

Ad.2. Pihak Debitor

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undnag-Undang No. 37 Tahun 2004, Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Ad.3. Pihak Kurator

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Ad.4. Pengadilan

Menurut ayat (7) dari Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Ad.5. Hakim Pengawas

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penunjukkan kewajiban pembayaran hutang.

Ad.6. Panitia Kreditor

Panitia Kreditor ini dibentuk oleh pengadilan, terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dari kreditor, tujuannya adalah untuk memberikan nasehat kepada kreditor.

2. Persyaratan Kepailitan

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan, apabila persyaratan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terpenuhi.

Menurut Pasal tersebut Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui adanya dua persyaratan:

1. Debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor, dan
2. Debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Adapun mereka yang dapat dinyatakan pailit:

1. Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh "debitor perorangan yang telah menikah", maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali antar suami dan isterinya, kecuali antara suami dan isteri tersebut tidak ada percampuran harta.[7]
2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya: permohonan pernyataan pailit terhadap "Firma" haru memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.[8]
3. "Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum". Dalam hal ini berlaku ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya, dan
4. "Harta peninggalan"[9]

3. Pihak-Pihak yang Berwenang Memohonkan Pailit Debitor

Adapun pihak-pihak yang dapat memohonkan pailit debitor adalah:

1. Debitor sendiri atau atas permohonan salah satu atau lebih dari kreditornya (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
2. Jaksa demi untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
3. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

---

[7] *Ibid,* hal. 16

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*

4. Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
5. "Menteri Keuangan" dalam hal debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

4. Pengadilan yang Berwenang Memeriksa dan Memutus Kepailitan

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun dari rumusan ketentuan Pasal 2 dapat diketahui bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Dengan kata lain yang dimaksud pengadilan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat:

1. Putusan Permohonan Pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undnag-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor,
2. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir dari debitor,
3. Dalam hal Debitor adalah perseroan suatu firma, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.
4. Dalam hal Debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor Debitor menjalankan profesi usahanya di wilayah Republik Indonesia.
5. Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan dimana badan tersebut memiliki kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

5. Jangka Waktu Proses Peradilan

Menurut ayat (2) dari Pasal 8 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, pemanggilan debitor dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

Menurut ayat (5) putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Salinan putusan pengadilan wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan. Apabila terdapat ;putusan Pengadilan Niaga diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, menurut Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 permohonan kasasi diajukan dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Ayat (3) dari Pasal 13 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Ayat (6) Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi pada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terhadap putusan atas pernyataan permohonan pailit yang telah mempunyai kekuatan tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hal ini apabila ada bukti baru, yaitu alat bukti yang menjadi kunci penyelesaian perkara yang belum pernah diajukan pada pemeriksaan sidang terdahulu.

6. Analisis Ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Menurut Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Kata "dapat" berarti Menteri Keuangan berhak untuk menggunakan hak/ wewenang untuk memohonkan pailit perusahaan asuransi akan tetapi juga dapat tidak menggunakan haknya. Menurut penulis tidak menutup pihak lain untuk memohonkan pailit pada perusahaan asuransi yaitu debitor sendiri, para kreditor (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) bahkan jaksa sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) dari Pasal 2 undang-undang tersebut.

Akan tetapi menjadi berbeda apabila ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (5) tersebut. Menurut penjelasan pada Pasal 2 ayat (5) yang merupakan penafsiran resmi oleh pembentuk undang-undang bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.

Dari penjelasan ini yang merupakan autentik interpretasi dapat disimpulkan bahwa pihak debitur, para kreditor, dan jaksa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak dapat lagi menggunakan wewenangnya untuk memohonkan pailit pada perusahaan asuransi, wewenang tersebut hanya ada pada pihak Menteri Keuangan.

Menurut penulis, adanya rumusan kata dapat di dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang kontradiktif dengan penyelesaiannya yaitu yang secara tegas menyatakan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan mengandung ketidakpastian hukum, hal ini akan dapat menimbulkan kebingungan para praktisi hukum dalam menyikapi ketentuan yang tidak harmonis.

7. Akibat Hukum Kewenangan Menteri Keuangan Memohonkan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi

Akibat tidak ada harmonisasi antara rumusan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 akan menimbulkan permasalahan terhadap penerapannya. Apabila berpijak pada rumusan Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Menurut penulis kata "dapat" berarti perihal permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi tidak semata-mata hanya ada pada Menteri Keuangan. Menteri dalam hal ini dapat menggunakan wewenangnya atau tidak. Dalam hal demikian secara yuridis membuka wewenang debitor, kreditor-kreditor maupun jaksa sebagai pihak yang berhak untuk memohonkan pailit bagi debitor.

Adanya ketentuan yang demikian, maka dalam praktek terjadi permohonan pailit terhadap perusahaan oleh Asuransi Manulife yang dikenal dengan kasus Prudential. Permohonan pailit oleh kreditor Manulife Insurance dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Landasan hukum dari hakim untuk mengabulkan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut adalah

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Hanya ditingkat kasasi putusan Pengadilan Niaga yang menyampaikan PT. Asuransi Manulife Prudential dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung diantaranya Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum. Landasan dari Mahkamah Agung adalah penjelasan Pasal 2 ayat (5) bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.

Menurut penulis memang benar bahwa penjelasan yang merupakan penafsiran resmi mengikat semua pihak, maka penerapan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tanpa menghubungkan dengan penjelasannya adalah tidak benar. Sementara ada praktisi dalam kasus Prudential yang berpendapat bahwa memailitkan PT. Prudential yang secara manajemen keuangan adalah sehat adalah tidak benar. Sebagai akibat dari putusan Pengadilan Niaga yang memailitkan PT Asuransi Manulife Prudential adalah banyak, yaitu:

1. Para pemegang polis,
2. Para karyawan, ini semua akan jadi korban.

Mahkamah Agung melalui keputusannya berpendapat dengan tidak mengikutkan Menteri Keuangan dalam permohonan pailit adalah tidak benar, sebab Menteri Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi. Adapun pihak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 apabila diberi hak untuk memohon pailit, maka tentunya tidak akan memikirkan dampaknya yang luas akibat pailitnya perusahaan asuransi.

Dengan demikian adanya kewenangan dari Menteri Keuangan sebagai pihak yang mempunyai kewenangan sepenuhnya sebagai pihak untuk memohonkan pailit perusahaan asuransi, sangat sulit perusahaan asuransi untuk dipailitkan. Hal ini karena Menteri Keuangan juga pihak yang memberikan izin pendirian perusahaan asuransi, tentu saja mempunyai kepentingan yang intinya agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko sekaligus lembaga pengelola dana masyarakat meningkat.

C. Penutup

Dari uraian pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adanya kewenangan dari Menteri Keuangan yang berwenang untuk memohonkan pailit sebagaimana yang telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (5) Undanng-Undang No. 37 Tahun 2004, maka dengan demikian menutup hak atau wewenang dari debitor dan kreditor, demikian juga jaksa sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Di samping itu, akibat hukumnya dari kewenangan Menteri Keuangan tidak akan mudah memailitkan perusahaan asuransi karena dampaknya sangat begitu luas akan terjadi korban, khususnya pada pihak pemegang polis ataupun para karyawan dari pemegang asuransi.

Selain daripada itu, memailitkan suatu perusahaan asuransi akan menghilangka kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi. Dengan demikian masyarakat tidak akan mudah menjadi nasabah perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan,* Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hartono, Siti Sumarti, 1974, *Pengantar Hukum Kepailitan dann Penundaan Pembayaran*, Penerbit Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek,* Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeni, 2002, *Hukum Kepailitan,* Penerbit PT Pustakan Utama Grafiti, Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.